BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 030/K.KS-01/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PENETAPAN POKJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN BALANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan serta Gubernur dan Wakil Guebernur Kalimantan SelatanTahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk POKJA Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Balangan;

KEDUA : Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai POKJA Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : 09 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



ROSMELYANOOR, S. Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 030/K.KS-01/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 09 Oktober 2020

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BALANGAN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN
1.	Mizwar Ilhamy, S.Pd	Penanggung Jawab
2.	Rosmelyannor, S.Pi	Ketua
3.	Ismail, S. Sos	Sekretaris
4.	Wawan Gunawan, A.Ks	Anggota
5.	Aqlima Nursamawati, S.T	Anggota
6.	Arif Ikhwani, SP	Anggota
7	Nor Halipah, S.E	Anggota
8.	Khairiyatinnor, A.Md	Anggota
9.	Yahdi I.Anshary, S.I.Kom	Anggota
10.	Nor Arifah, S.Kom	Anggota
11.	Sakun, S.H, M.A	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BALANGAN
KETUA

ROSMELYANOOR, S. Pi